



PENETAPAN
Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Fitri Supartiyah, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin II A 66 RT 003 RW 001, Kel/Desa Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Celep, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda, yang telah di perbaiki tanggal 9 Januari 2024 mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama **Bi'ah** telah melangsungkan perkawinan, namun sampai permohonan ini kami sampaikan :
 - a. kami tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun perkawinannya
 - b. Kutipan Akta Perkawinan belum / tidak kami temukan
 - c. tidak ada catatan pelaksanaan Nikah antara Supardi dengan Bi'ah di KUA Kecamatan Sidoarjo sebagaimana surat keterangan Nomor B.1030/KUA.13.10.01/PW.0010/12/20013 tanggal 21 Desember 2023
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Wiwik Sundari, Umur 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 21-12-1965
 - b. Tutik Sunarsih, Umur 55 Tahun Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 14-11-1968
 - c. Fitri Supartiyah, Umur 52 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 19-06-1971
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa orangtua Pemohon yaitu Bi'ah (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2000 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bi'ah belum dibuatkan Akte Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Bi'ah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I Khusus kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 24 Oktober 2000 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Bi'ah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam +Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Bi'ah tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515085906710004 atas nama Fitri Supartiyah, tertanggal Tanggal 30-04-1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515081606220010 a.n. Kepala

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Fitri Supartiyah tertanggal 14-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-2:

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 650/83/XI/1995 a.n. Lukman Hakim dan Fitri Supartiyah tertanggal 16 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, diberi tanda P-3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8671/DSP/1995 a.n. Fitri Supartiyah tertanggal 20 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-4;
- e. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400/2/438.7.1.4/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Lurah Sidokumpul, diberi tanda P-5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 04 September 2023, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI FENY SUHARTINI memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu saksi
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan penetapan akta kematian ibu Pemohon
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Supardi dan Ibu bernama Bi'ah
- Bahwa orangtua pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Wiwik Sundari, anak kedua bernama Tutik Sunarsih dan anak ketiga bernama Fitri Supartiyah
- Bahwa ibu pemohon Bi'ah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2000 karena sakit dan di kebumikan di pemakaman Umum kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bi'ah belum dibuatkan Akta Kematian
- Bahaw Akta Kematian akan digunakan untuk mengurus sertifikat peninggalan almarhum

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Saksi **NINIK MARFIANI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu saksi
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan penetapan akta kematian ibu Pemohon
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Supardi dan Ibu bernama Bi'ah
- Bahwa orangtua pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Wiwik Sundari, anak kedua bernama Tutik Sunarsih dan anak ketiga bernama Fitri Supartiyah
- Bahwa ibu pemohon Bi'ah meninggal pada tanggal 24 Oktober 2000 karena sakit dan di kebumikan di pemakaman Umum kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bi'ah belum dibuatkan Akta Kematian
- Bahwa Akta Kematian akan digunakan untuk mengurus sertifikat peninggalan almarhum

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan penetapan akta kematian ibu Pemohon
- Bahwa ibu Pemohon bernama Bi'ah meninggal pada tanggal 24 Oktober 2000 karena sakit dan di kebumikan di pemakaman Umum kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bi'ah belum dibuatkan Akta Kematian
- Bahaw Akta Kematian akan digunakan untuk mengurus sertifikat peninggalan almarhum orangtua pemohon

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan hal lagi dan mohon penetapan;

2



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan bukti surat-surat maupun saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pemohon bernama Fitri Supartiyah (vide bukti P1) Ayah Pemohon bernama Supardi dan Ibu bernama Bi'ah (vide bukti P.2, P.4) ibu pemohon bernama Bi'ah meninggal pada tanggal 24 Oktober 2000 karena sakit dan di kebumikan di pemakaman Umum kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (bukti P.5)

Menimbang, bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang surat kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bi'ah belum dibuatkan Akta Kematian

Menimbang, bahwa tujuan pemohon untuk mengurus Akta Kematian akan digunakan untuk mengurus sertifikat peninggalan almarhum orangtua pemohon

Menimbang, bahwa berdasar surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk penetapan akte kematian ibu pemohon yang bernama Bi'ah yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2000 karena sakit dan di kebumikan di pemakaman Umum kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan surat kematian tertanggal 30 Agustus 2023 tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon di kabulkan berdasarkan pasal 44 Undang undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Perpres no 25 tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran dan pencatatan penduduk, maka dalam petitum

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pemohon dalam amar penetapan ada perbaikan secara redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 24 Oktober 2000 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Bi'ah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
3. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akte kematian ibu pemohon yang bernama Bi'ah
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo guna didaftar dalam Register yang di peruntukkan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 21 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Mulia Sri Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti dengan di hadirinya Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H..

Hakim Ketua,



Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK: Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2023/PN Sda

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)